



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

DOKUMEN INTEGRASI SISTEM (DIS) PENGIRIMAN BUKTI SETORAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

Versi 1.0.0

P E R H A T I A N

Segala informasi yang tersaji di dalam dokumen ini adalah milik Subdit Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu – Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan bersifat rahasia. Dokumen ini diperuntukan bagi Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dan/atau *non-disclosure agreement* adalah tidak diperbolehkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	VERSI	OLEH	KETERANGAN
1.	12-04-2021	1.0.0	Nurhanudin	Inisial



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PERSETUJUAN DOKUMEN

Diperiksa Oleh:
Tanggal :
Koordinator Subdit Data dan
Sistem Informasi Haji Terpadu,

Moh. Hasan Afandi
NIP. 197409121995121001

Disiapkan Oleh:
Tanggal : 12-04-2021
Pranata Komputer Ahli Muda,

Nurhanudin
NIP. 197704222008011008

Disetujui Oleh:
Tanggal :
Direktur Pengelolaan Dana Haji dan
Sistem Informasi Haji Terpadu,

Maman Saepulloh
NIP. 196310291986031004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERUBAHAN DOKUMEN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOKUMEN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. BISNIS PROSES INTEGRASI.....	2
III. SPESIFIKASI TEKNIS.....	4



I. PENDAHULUAN


Dokumen Integrasi Sistem (DIS) pengiriman bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji merupakan pedoman yang digunakan untuk mengirimkan bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji secara elektronik dalam bentuk file pdf dari Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pengiriman bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji ini dimaksudkan untuk melakukan transformasi digital pada proses pembayaran biaya perjalanan ibadah haji secara elektronik sehingga tidak diperlukan lagi melakukan pencetakan bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji secara manual.

Secara umum DIS ini berisi:

- Bisnis proses integrasi
- Teknis integrasi
- Spesifikasi teknis
- Kode Respon



II. BISNIS PROSES INTEGRASI



Keterangan:





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Integrasi Sistem / pertukaran data antara sistem Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan sistem Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dilakukan secara *host to host*, menggunakan protokol komunikasi dan format data yang disepakati yaitu protokol HTTP (*APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*) dengan format dokumen JSON. Untuk alur datanya sebagai berikut:

1. **Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji** dengan sistem nya akan mengirim data nomor validasi dan file bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji dalam format pdf ke sistem Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang kemudian akan diterima dan dicek validitas nomor validasi tersebut dan hasilnya dikirimkan kembali ke sistem Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam bentuk kode respon dan pesan respon.
2. **Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah** dengan sistem SISKOHAT menerima dan melakukan validasi data yang dikirim Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji kemudian akan mengirim kembali ke sistem Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah haji dalam bentuk kode respon dan pesan respon.



III. SPESIFIKASI TEKNIS

A. Protokol *Application Programming Interface*

Pertukaran data (*host to host*) yang digunakan antara sistem Bank Penerima Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan sistem Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah dengan menggunakan format data JSON dan REST API sebagai protokol komunikasinya.

Untuk End Point / alamat URL untuk REST API Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji adalah:

Development : http://url_dev/

Production : http://url_prod/

url_dev dan url_prod ditentukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan diinformasikan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

B. Spesifikasi

1. Send Bukti Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BIPIH ke Ditjen PHU)
 - a. Metode : Post
 - b. Path : <http://{url}/siskohat/bank/setoranawal>
 - c. Header : x-key

Data	Tipe	Mandatory	Keterangan
x-access-key	Jwt	Y	Token JWT yang didapat saat login melalui API – BANK Siskopatuh
Content-Type	String(17)	Y	Diisi "application/json"



d. Body :

Data	Tipe	Mandatory	Keterangan
no_validasi	String(20)	Y	Nomor Validasi Jemaah Haji
upload	File	Y	Bukti Setoran Bipih dalam format file Pdf

2. Respon Send Bukti Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Ditjen PHU ke BPS BIPIH)

a. Respon :

Data	Tipe	Mandatory	Keterangan
RC	String(2)	Y	Kode Respon
message	String(50)	Y	Pesan Respon
no_validasi	String(20)	N	Ada bila berhasil

C. Kode Respon

Berikut adalah kode respon untuk proses Upload Bukti Setoran Awal:

No	Respon Status	Kode Respon	Keterangan
1.	200	00	Berhasil Upload Setoran Awal
2.	400	28	Error Upload File
3.	400	05	Data Tidak Ditemukan
4.	200	29	Sudah Pernah Upload Bukti Setoran Awal
5.	400	96	API Key tidak sesuai
6.	400	97	API_Key tidak ada
7.	400	98	API_Key tidak valid
8.	400	99	Error Koneksi atau data